SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan fungsi administrasi perencanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa standar barang dan standar kebutuhan untuk barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur, setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Permerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera utara.
5. Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Utara.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
11. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
14. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

17. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
18. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah dalam Perencanaan Kebutuhan Pemerintah Daerah.
19. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah dalam Perencanaan Kebutuhan Pemerintah Daerah.
20. Standar barang dan kebutuhan adalah sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
21. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraaan Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran.
22. Prasarana kerja adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya tujuan yang dicapai.
23. Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyarataan estetika.
24. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Pasal 2

Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan dan penelaahan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan asas:

a. tertib;
b. adil;
c. transparan;
d. efisiensi dan efektif;
e. manfaat;
f. keselamatan;
g. kesejahteraan;
h. kepatuhan dan akuntabel; dan
i. memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja bertujuan untuk :

a. kelancaran proses pekerjaan;
b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/ pegawai;
c. memudahkan komunikasi;
d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.
f. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
g. keleluasan bergerak secara sehat dan teratur;
h. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
i. penataan yang bernilai estetika;
j. kesejahteraan pegawai; dan
k. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/ beban kerja dan struktur organisasi.

BAB II

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana meliputi:

a. ruangan kantor;
b. perlengkapan kantor; dan
c. rumah dinas.

Bagian Kesatu

Ruangan Kantor

Pasal 6

(1) Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan ruang kerja dan fasilitasnya untuk pejabat dan/atau pegawai dalam melaksanakan tugas sehari hari.
(2) Ruangan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ukuran luas ruangan disesuaikan dengan jabatannya.
(3) Penataan ruangan kantor disesuaikan dengan kebutuhan dan memenuhi persyaratan estetika.

Pasal 7

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

a. ruangan kantor Gubernur;
b. ruangan kantor Wakil Gubernur;
c. ruangan kantor Pimpinan DPRD;
d. ruangan kantor Sekretaris Daerah;
e. ruangan kantor Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, serta pegawai ASN / Non ASN lainnya.

Pasal 8

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat dilengkapi dengan;

a. ruang kerja;
b. ruang tamu;
c. ruang staf;
d. ruang tunggu;
e. ruang rapat utama unit Eselon I;
f. ruang rapat utama unit Eselon II;

g. ruang pertemuan/ aula pada unit Eselon I;
h. ruang pertemuan/ aula pada unit Eselon II;
i. ruang pertemuan/ aula pada unit Eselon III;
j. ruang arsip;
k. ruangan fungsional;
l. ruangan server;
m. ruang istirahat;
n. ruang sekretaris;
o. ruang simpan;
p. ruang pelaksana;
q. lobi/ fasilitas lainnya;
r. ruang pelayanan;
s. toilet.

Bagian Kedua

Perlengkapan Kantor

Pasal 9

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

a. peralatan kantor;
b. alat-alat bermesin;
c. alat – alat tulis kantor;
d. papan informasi;
e. peralatan ukur;
f. peralatan visual;
g. peralatan medis;
h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
i. perlengkapan kearsipan;
j. perlengkapan petugas keamanan; dan
k. peralatan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 10

(1) Standar barang dan standar kebutuhan Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud Pasal 9, pada instansi teknis dan bersifat khusus disusun setelah berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait.

(2) Kebutuhan alat Perlengkapan kantor dan Perlengkapan kantor setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan jumlah pegawai, volume pekerjaan, dan sifat pekerjaan baik mengenai jenis, bentuk, ukuran serta merk/tipenya.

Bagian Ketiga

Rumah Dinas

Pasal 11

Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

a. rumah jabatan;
b. rumah instansi; dan
c. rumah pegawai.

Pasal 12

(1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diperuntukkan bagi:
   a. Gubernur;
   b. Wakil Gubernur;
   c. Pimpinan DPRD; dan
   d. Sekretaris Daerah.
(2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan perabot rumah tangga.
(3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama memangku jabatannya.

Pasal 13

(1) Rumah instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, diperuntukkan bagi Pegawai ASN Pemerintah Provinsi dan/atau anggota DPRD Sumatera Utara.
(2) Penghuni rumah instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama melaksanakan tugas pada instansinya di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 14

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dapat disediakan Pemerintah Provinsi diperuntukkan bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 15

(1) Interior ruangan kantor terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.

(2) Pada ruangan kantor tertentu dapat dilengkapi alat-alat seperti: *faximile,* penghancur kertas, proyektor layar, *sound system*, alat *emergency* dan lain-lain.

(3) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti *alarm system*, alat deteksi asap, *hydrant*, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Sarana dan prasarana kerja yang sudah ada, masih tetap digunakan sebagai penunjang kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, sampai tersedianya sarana dan prasarana kerja dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 Mei 2023
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

Diundangkan di Medan
pada tanggal 25 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 28

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TANGGAL 22 MEI 2023
TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

I. RUANGAN KANTOR

A. Ruangan kantor Gubernur terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. Ruang kerja 28 m^2;
2. Ruang tamu 40 m^2;
3. Ruang rapat 40 m^2;
4. Ruang tunggu 60 m^2;
5. Ruang simpan 14 m^2;
6. Ruang staf/adc 15 m^2;
7. Ruang istirahat 20 m^2;
8. Ruang kamar mandi/toilet 6 m^2.

B. Ruangan kantor Wakil Gubernur terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. Ruang kerja 16 m^2 ;
2. Ruang tamu 14 m^2 ;
3. Ruang rapat 20 m^2 ;
4. Ruang tunggu 18 m^2;
5. Ruang staf/adc 10 m^2;
6. Ruang istirahat 10 m^2;
7. Ruang simpan 10 m^2;
8. Ruang kamar mandi/toilet 7,5 m^2.

C. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Provinsi terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. Ruang kerja 16 m^2;
2. Ruang tamu 14 m^2;
3. Ruang rapat 20 m^2;
4. Ruang tunggu 18 m^2;
5. Ruang staf/adc 10 m^2;
6. Ruang istirahat 10 m^2;
7. Ruang simpan 10 m^2;
8. Ruang kamar mandi/toilet 4 m^2.

D. Ruangan kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. Ruang kerja 16 m^2;
2. Ruang tamu 14 m^2;
3. Ruang rapat 20 m^2;
4. Ruang tunggu 9 m^2;
5. Ruang istirahat 5 m^2;
6. Ruang staf/adc 7 m^2;
7. Ruang simpan 5 m^2;
8. Ruang kamar mandi/ toilet 3 m^2.

E. Ruangan kantor Pejabat Eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. Ruang kerja 14 m^2;
2. Ruang rapat 14 m^2;
3. Ruang tamu 12 m^2;
4. Ruang tunggu 12 m^2;
5. Ruang istirahat 5 m^2;
6. Ruang staf/adc 7 m^2;
7. Ruang simpan 3 m^2;
8. Ruang toilet 3 m^2.

F. Ruangan kantor Pejabat Eselon III atau Pejabat Disetarakan atau dan yang setingkat , terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. Ruang kerja 12 m^2;
2. Ruang rapat 12 m^2;
3. Ruang tamu 10 m^2;
4. Ruang staf/adc 3 m^2;
5. Ruang simpan 3 m^2;
6. Ruang Toilet 3 m^2.

G. Ruangan kantor Pejabat Eselon IV atau Pejabat Disetarakan atau dan yang setingkat, terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. Ruang kerja 8 m^2;
2. Ruang simpan 3 m^2.

H. Ruangan kantor Pejabat Fungsional Golongan IV yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. Ruang kerja 12 m^2;
2. Ruang simpan 5 m^2.

I. Ruangan kantor Pejabat Fungsional Golongan III ke bawah yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
   1. Ruang kerja 8 m^2;
   2. Ruang simpan 3 m^2.

J. Ruangan kantor staf/ pelaksana dengan ukuran ruang kerja maksimal 5 m^2 per pegawai.

K. Ruang Penunjang
   1. Ruang rapat utama Gubernur 140 m^2;
   2. Ruang rapat utama unit Eselon I 90 m^2;
   3. Ruang rapat utama unit Eselon II 40 m^2;
   4. Ruang Pertemuan/ Aula Gubernur 400 m^2;
   5. Ruang Pertemuan/ Aula pada unit Eselon I 5 m^2;
   6. Ruang Pertemuan/ Aula Eselon II sebagai Kepala Kantor 100 m^2;
   7. Ruang Pertemuan/Aula pada unit Eselon III 80 m^2 sebagai Kepala Kantor;
   8. Ruang Arsip 0,4 m^2 x jumlah pegawai;
   9. Ruang Fungsional 0,8 m^2 x jumlah pegawai;
   10. Toilet 5 m^2 untuk setiap 25 orang pegawai;
   11. Ruang Server 0,02 m^2 x jumlah pegawai;
   12. Lobi/ Fasilitas lain 20 m^2 per 1.000 m^2 luas bangunan neto, tidak termasuk lobi;
   13. Ruang Pelayanan;

a. < 25 orang pengunjung per hari	:	25 m^2
b. 25- 100 orang pengunjung per hari	:	75 m^2
c. 101 – 200 orang pengunjung per hari	:	150 m^2
d. > 200 orang pengunjung perhari	:	Dihitung berdasarkan analisis kebutuhan ruang dengan persetujuan Pengelola Barang

II. PERLENGKAPAN KANTOR.

A. Perlengkapan Ruangan Kantor Gubernur

1. Dalam ruang kerja Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

1). ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 120 cm, tinggi 75 cm;

2). model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;

3). bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

5). kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1). ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;

2). model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3). bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1). ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

2). model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

3). bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel;*

4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi :

1). ukuran : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

2). model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

3). bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1). ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2). model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3). bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara, dan kaca;

4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1). ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;

2). model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3). bahan : besi atau baja tahan api;

4). warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

h. lemari kaca 1 (satu) unit untuk benda seni budaya/piala/vandel/ cindera mata, dengan spesifikasi:

1). ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2). model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3). bahan : kayu atau alumunium, dan kaca;

4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.

i. lambang negara 1 (satu) unit;
j. bendera nasional 1 (satu) unit;
k. foto Presiden 1 (satu) unit;
l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
m. lambang daerah 1 (satu) unit;
n. peta wilayah 1 (satu) unit
o. jam dinding 1 (satu) unit;
p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
q. intercom 1 (satu) unit;
r. mesin faximile 1 (satu) unit;
s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
t. komputer dan printer 1 (satu) set;
u. televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
w. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
   a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
      1). ukuran : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk tiga) tempat duduk;
         b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
         c) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      2). model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      3). bahan : angka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
   b. meja tamu dengan spesifikasi:
      1). ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

2). model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3). bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1). ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2). model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3). bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;

4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. lemari kaca 2 (dua) unit, untuk buku dan untuk benda seni budaya/ piala/vandel, dengan spesifikasi:

lemari kaca untuk buku:

a) ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu atau alumunium, dan kaca;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

lemari kaca untuk benda seni budaya/piala/vandel:

a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu atau alumunium, dan kaca;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. jam dinding 1 (satu) unit;

f. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

g. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :

1) kursi rapat :

a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm

b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi

ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat :

a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lambang negara 1 (satu) unit;

c. bendera nasional 1 (satu) unit;

d. foto Presiden 1 (satu) unit;

e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

f. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

g. *over head projector* (OHP) dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar *(screen)* 1 (satu) set;

h. papan tulis putih *(white board)* elektronik 1 (satu) unit;

i. pesawat telepon 1 (satu) unit;

j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

k. palu dan alasnya 1 (satu) set;

l. jam dinding 1 (satu) unit;

m. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan rapat utama dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi rapat kapasitas 80 (delapan puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat :

a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

b) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat:

a) ukuran : panjang. 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

b. meja resepsionis 1 (satu) unit berikut kursi 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) meja:

a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lambang negara 1 (satu) unit;

d. bendera nasional 1 (satu) unit;

e. foto Presiden 1 (satu) unit;

f. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

g. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;

h. foto Gubernur dan para mantan Gubernur, masing-masing 1 (satu) unit;

i. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;

j. podium 1 (satu) unit;

k. *over head projector* (OHP) dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar *(screen)* 1 (satu) set;

l. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;

m. pesawat telepon 1 (satu) unit;

n. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

o. palu dan alasnya 1 (satu) set;

p. jam dinding 1 (satu) unit;

q. lampu darurat *(emergency)* 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

r. toilet pria dan wanita;

s. kalender 1 (satu) unit;

5. Dalam ruangan staf/adc Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:

a) ukuran	:	panjang 100 cm,lebar/dalam 60 cm,tinggi 75 cm;
b) model/tipe	:	biasa atau menyesuaikan;
c) bahan	:	kayu kelas I atau tik blok;
d) warna	:	coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:

a) ukuran	:	panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
b) model/tipe	:	biasa atau menyesuaikan;
c) bahan	:	rangka besi atau menyesuaikan;
d) warna	:	hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

a) ukuran	:	panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
b) model/tipe	:	biasa, berlaci 2 (dua);
c) bahan	:	plat besi;
d) warna	:	*light grey* atau atau warna lainnya

e. lemari untuk barang-barang seni budaya nasional 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

a) ukuran	:	panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. buffet kaca bersudut 1 (satu) unit1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

a) ukuran : lebar bersudut 45 cm, panjang 45 cm, tinggi sudut 220 cm, lebar sisi 45 cm, tinggi sisi 100cm, panjang sisi 200 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

g. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

meja computer :

a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

kursi :

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

h. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:

1) gantungan dinding ; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;

2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

i. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

j. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;

k. mesin faximile 1 (satu) unit;

l. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

m. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

n. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;

o. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

p. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;

q. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;

r. papan tulis putih *(white board)* untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

s. peta wilayah 1 (satu) unit;

t. cermin gantung 1 (satu) unit;

u. jam dinding 1 (satu) unit;

v. kalender 1 (satu) unit.

6. Dalam ruangan tunggu Gubernur dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi

45 cm

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu klas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

a) ukuran panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

b) model/tipe biasa atau menyesuaikan;

c) bahan kayu atau alumunium dan kaca;

d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Gubernur

1. Dalam ruang kerja Wakil Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

1) ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 120 cm, tinggi 75 cm;

2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;

3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak Surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan

cm;

2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.

i. lambang negara 1 (satu) unit;

j. bendera nasional 1 (satu) unit;

k. foto Presiden 1 (satu) unit;

l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

m. lambang daerah 1 (satu) unit;

n. peta wilayah 1 (unit) unit;

o. jam dinding 1 (satu) unit;

p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;

q. intercom 1 (satu) unit;

r. mesin faximile 1 (satu) unit;

s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

t. komputer dan printer 1 (satu) set;

u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;

v. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;

w. cermin gantung 1 (satu) unit;

x. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 12 (dua betas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi

1) kursi tamu :

a) ukuran :

(1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/tipe :kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

c) bahan :rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna :coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu :

a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, unit

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat :

a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm

b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

2) meja rapat :

a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

b. lambang negara 1 (satu) unit;

c. bendera nasional 1 (satu) unit;

d. foto Presiden 1 (satu) unit;

e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

f. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;

g. *over head projector (OHP)* dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar *(screen)* 1 (satu) set;

h. papan tulis putih *(white board)* elektronik 1 (satu) unit;

i. pesawat telepon 1 (satu) unit;

j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

k. palu dan alasnya 1 (satu) set;

l. jam dinding 1 (satu) unit;

m. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
3) bahan : plat besi;
4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

1) meja computer :
   a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
   b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
   c) bahan : kayu atau tik blok;
   d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
2) kursi :

   Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :

1) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
2) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/local dan pesawat ekstern/ langsung

i. mesin faximil 1 (satu) unit

j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

l. dispenser air minum 1 (satu) unit;

m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

n. pesawat Televisi atau radio/ tape 1 (satu) unit;

o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;

p. papan tulis putih *(white board)* untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) atau menyesuaikan;

q. peta wilayah 1 (satu) unit;

r. cermin gantung 1(satu) unit;

s. jam dinding 1 (satu) unit;

t. kalender 1 (satu) unit;

5. Dalam ruangan tunggu Wakil Gubernur dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

1) kursi tamu:

a) ukuran per set :

(1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu klas I atau tik blok;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/ Wakil Ketua DPRD

1. Dalam ruang kerja Ketua/ Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

1) ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 120 cm, tinggi 75 cm;

2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;

3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : *writing set,* almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak Surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :

1) ukuran :

a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga)

tempat duduk;

b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

2) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain

f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

g. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi unit

2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);

3) bahan : plat besi;

4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;

2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja

i. lambang negara 1 (satu) unit;

j. bendera nasional 1 (satu) unit;

k. foto Presiden 1 (satu) unit;

l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

m. lambang daerah 1 (satu) unit;

n. peta wilayah 1 (unit) unit;

o. jam dinding 1 (satu) unit;

p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;
q. intercom 1 (satu) unit;
r. mesin faximile 1 (satu) unit;
s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
t. komputer dan printer 1 (satu) set;
u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
v. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
w. cermin gantung 1 (satu) unit;
x. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
   a. kursi tamu kapasitas 12 (dua betas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi
      1) kursi tamu :
         a) ukuran :
            (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
            (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
            (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
         b) model/tipe :kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
         c) bahan :rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
         d) warna :coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
      2) meja tamu:
         a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, unit
         b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
         c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
         d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
      1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat :

a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm

b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat:

a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan

b. lambang negara 1 (satu) unit;

c. bendera nasional 1 (satu) unit;

d. foto Presiden 1 (satu) unit;

e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

f. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;

g. *over head projector (OHP)* dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar *(screen)* 1 (satu) set;

h. papan tulis putih *(white board)* elektronik 1 (satu) unit;

i. pesawat telepon 1 (satu) unit;

j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

k. palu dan alasnya 1 (satu) set;

l. jam dinding 1 (satu) unit;

m. Kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 75 cm

2) model/tipe : setengah biro;

3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);

3) bahan : plat besi;

4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

1) meja computer :

a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi :

Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :

1) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;

2) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/local dan pesawat ekstern/ langsung

i. mesin faximil 1 (satu) unit

j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

l. dispenser air minum 1 (satu) unit;

m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

n. pesawat televisi atau radio/ tape 1 (satu) unit;

o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;

p. papan tulis putih *(white board)* untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) atau menyesuaikan;

q. peta wilayah 1 (satu) unit;

r. cermin gantung 1(satu) unit;

s. jam dinding 1 (satu) unit;

t. kalender 1 (satu) unit;

5. Dalam ruangan tunggu Ketua/ Wakil DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

1) kursi tamu:

a) ukuran per set :

(1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu klas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekretaris Daerah

1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

1) ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;

3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak

potlot, bak Surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm
2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
2) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :

1) ukuran :
   a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
   b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
   c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
2) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
4) warna : coklat atau warna lain.

f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

g. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi unit

2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);

3) bahan : plat besi;

4) Warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;

2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja

i. lambang negara 1 (satu) unit;

j. bendera nasional 1 (satu) unit;

k. foto Presiden 1 (satu) unit;

l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

m. lambang daerah 1 (satu) unit;

n. peta wilayah 1 (unit) unit;

o. jam dinding 1 (satu) unit;

p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;

q. intercom 1 (satu) unit;

r. mesin faximile 1 (satu) unit;

s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

t. komputer dan printer 1 (satu) set;

u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;

v. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;

w. cermin gantung 1 (satu) unit;

x. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 12 (dua betas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi

1) kursi tamu :

a) ukuran:

(1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/tipe :kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

c) bahan :rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna :coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, unit

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat :

a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm

b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat :

a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lambang negara 1 (satu) unit;

c. bendera nasional 1 (satu) unit;

d. foto Presiden 1 (satu) unit;

e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

f. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;

g. *over head projector (OHP)* dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar *(screen)* 1 (satu) set;

h. papan tulis putih *(white board)* elektronik 1 (satu) unit;

i. pesawat telepon 1 (satu) unit;

j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

k. palu dan alasnya 1 (satu) set;

l. jam dinding 1 (satu) unit;

m. Kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm,tinggi 75 cm

2) model/tipe : setengah biro;

3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm
2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
3) bahan : plat besi;
4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

1) meja computer :
   a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
   b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
   c) bahan : kayu atau tik blok;
   d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
2) kursi :

   Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :

1) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
2) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/local dan pesawat ekstern/ langsung
i. mesin faximil 1 (satu) unit
j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
n. pesawat televisi atau radio/ tape 1 (satu) unit;
o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
p. papan tulis putih *(white board)* untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) atau menyesuaikan;
q. peta wilayah 1 (satu) unit;
r. cermin gantung 1(satu) unit;
s. jam dinding 1 (satu) unit;
t. kalender 1 (satu) unit;

5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
   1) kursi tamu:
      a) ukuran per set :
         (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
         (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
         (3) panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
      b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
      c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   2) meja tamu:
      a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm
      b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      c) bahan : kayu klas I atau tik blok;
      d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan

komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja Pejabat Eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

1) ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 120 cm, tinggi 75 cm;

2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;

3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak Surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :

1) ukuran :

a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

2) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain

f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

i. lambang negara 1 (satu) unit;

j. bendera nasional 1 (satu) unit;

k. foto Presiden 1 (satu) unit;

l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

m. lambang daerah 1 (satu) unit;

n. peta wilayah 1 (unit) unit;

o. jam dinding 1 (satu) unit;

p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;

q. intercom 1 (satu) unit;

r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

s. komputer dan printer 1 (satu) set;

t. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;

u. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;

v. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi

1) kursi tamu :

a) ukuran:

(1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/tipe :kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

c) bahan :rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna :coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu :

a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, unit

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku atau lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. jam dinding 1 (satu) unit;